



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor : 300 / 33 /Kesbang.II/ 2024**

**TENTANG**

**DUKUNGAN SUKSES PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Camat Se Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk :

**PERTAMA** : Agar Camat, Lurah/Kepala Desa memberikan dukungan berupa :

1. Fasilitas yang dimiliki Istansi Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa untuk digunakan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam rangka pelaksanaan tugasnya dengan membebaskan biaya apapun.
2. Melaksanakan kesiap siagaan terhadap kebutuhan penerangan (listrik) sepanjang PKK, PPS, dan KPPS melaksanakan tugasnya.
3. Mempersiapkan lokasi TPS cadangan apabila diperlukan pemindahan TPS dari tempat yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Memberikan ijin/dispensasi kepada ASN atau Perangkat Desa yang bertugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil pemungutan suara agar membeaskan tugaskan ASN/Perangkat dari tugas pokoknya dan Jam kerja yang bersangkutan selama melaksanakan tugas Pemilu agar dikonversi kepada pelaksanaan tugas pokoknya.
6. Memerintahkan seluruh ASN/Perangkat Desa dilingkungan kerjanya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPK, PPS, dan KPPS.
7. Memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS-TPS untuk memberikan suaranya.

**KEDUA** : Agar Pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan dukungan berupa :

1. Memberikasn ijin/dispensasi kepada karyawannya yang bertugas sebagai Anggota KPPS selama menjalankan tugas Pemilu.

2. Memfasilitasi bantuan mobilisasi (angkutan) untuk karyawan yang memiliki hak pilih menuju TPS-TPS yang telah ditentukan untuk memberikan hak pilihnya.

KETIGA : Kepada Kepala SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memberikan fasilitasi berupa :

1. Membantu kelancaran tugas KPUD, PPK, PPS, dan KPPS sesuai tupoksinya masing-masing.
2. Mengizinkan kepada KPUD, PPK, PPS, KPPS untuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal penggunaan aset Pemerintah Daerah wajib berbayar agar dibebaskan dari biaya apapun.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 19 Januari 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat



*Budi Santosa*  
BUDI SANTOSA